

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berada dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah ;

*Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>1</sup>*

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>2</sup>

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk

---

<sup>1</sup> Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang : Usaha Keluarga, t.th., Juz 2, 36.

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, 212.

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Rum ayat 21)

Makna keluarga dalam Islam mencakup garis keturunan termasuk ayah, ibu, kakek dan nenek. Mencakup pula saudara-saudara kandung mereka termasuk anak-anak mereka dan mencakup pula saudara-saudara sekakek dan nenek mereka yaitu paman-paman, bibi-bibi dan termasuk anak-anak mereka. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak sedangkan orang tua sebagai pendidikan utama. Pendidikan dalam keluarga berperan dalam pengembangan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai moral serta keterampilan sederhana.

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 7 Hak dan kewajiban orang tua, menegaskan: 1.Orang tua berhak berperan serta dalam memilih suatu pendidikan dan memperoleh informasi tentang

perkembangan pendidikan anaknya. 2. orang tua dari anak wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar pada anak.<sup>3</sup>

Menurut Abdurrahman Ghazaly dalam buku *fiqh Munakahat*, menyebutkan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT.<sup>4</sup>

Menurut Zakiah Daradjat Pendidikan Agama Islam adalah “suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran islam secara menyeluruh, menghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan islam sebagai pandangan hidup”.<sup>5</sup>

”Al-Ghazali dalam Muhammad Tholhah Hasan menilai peranan keluarga yang terpenting dalam fungsi didiknya adalah sebagai figur pengembangan “Naluri beragama secara mendasar” pada saat anak-anak usia balita, sebagai kesinambungan dalam dari bawaan fitrah mereka. Pembiasaan ibadah ringan, seperti membaca do’a sebelum dan sesudah makan, setiap memulai pekerjaan dan permainan, menghormati kepada

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

<sup>4</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenda Media 2003), 10.

<sup>5</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 24.

anggota keluarga lain yang lebih tua dan sebagainya akan merupakan pembentuk private culture yang kuat sekali pengaruhnya.”<sup>6</sup>

Hubungan anak dengan orang tua dalam keluarga itu sendiri satu sama lain saling pengaruh-mempengaruhi dan tidak lepas dari adanya faktor-faktor interaksi.<sup>7</sup> Dengan cara pergaulan antara orang tua terhadap anak-anaknya dalam usaha mendewasakannya menunjukkan bahwa pergaulan dalam keluarga mengandung gejala-gejala pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pendidikan Agama Islam yang dilakukan oleh pasangan (orang tua) yang memiliki usia yang masih dini tidak sama pengaruhnya terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga yang dilakukan oleh pasangan orang tua yang berusia dewasa. Tidak menutup kemungkinan bahwa kesuksesan serta harapan yang diinginkan oleh setiap pasangan (orang tua) dapat terpenuhi dan berhasil manakala mereka mampu membuat sebuah komitmen dan keputusan bagi anak dan keluarganya. Tidak hanya pernikahan di usia dini berhasil dalam mendidik anaknya sesuai harapan.

Dalam fenomena nyata pernikahan dini dalam masyarakat sudah tidak asing lagi. Pernikahan usia muda memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, hal ini seiring dengan kurangnya fisik, materi maupun mental

---

<sup>6</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *masalah sumberdaya manusia*, (Jakarta : Lantabora Press 2004), 49.

<sup>7</sup> Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati “*Ilmu Pendidikan Islam*” (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), 25.

pasangan suami istri tersebut. Saat ini problematika yang terjadi pada remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini, namun tidak memikirkan resiko serta seberapa siapkah mereka menikah di usia dini. Fenomena yang berada di lapangan kebanyakan pernikahan dini melakukan perceraian dimana suami istri merasa tidak cocok dan tidak saling membutuhkan lagi. Di Desa Sambigelar Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sampai saat ini masih ada yang menikah usia dini tanpa memikirkan dampak apa yang akan didapat jika sepasang suami istri hanya memikirkan kebahagiaan sesaat saja.

Atas dasar pemikiran diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti “Dampak Orang Tua Yang Menikah Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga” karena banyak dari kasus pernikahan dini yang terjadi namun malah menimbulkan dampak yang negative tanpa mereka sadari, namun yang ditemukan oleh peneliti adalah pernikahan dini yang berbeda dari biasanya. Yakni pernikahan dini yang menumbuhkan rasa kasih sayang, tanggung jawab dan keharmonisan dalam keluarga serta memberikan dampak positif bagi keluarga khususnya anaknya, di Dsn. Sambigelar Ds. Pojokkulon Kec. Kesamben Kab. Jombang di dalam dusun tersebut kebanyakan masyarakat yang mengalami pernikahan usia dini, di mana mereka tidak memikirkan dampak yang akan dihadapi pada saat menikah usia dini dan mereka

memilih untuk menikah diusia yang masih cukup muda dengan alasan materi dan juga malas untuk melanjutkan sekolah.

Menurut informasi yang didapat peneliti dari hasil wawancara dengan subjek-subjek penelitian mengatakan bahwa kebanyakan dari masyarakat Dsn. Sambigelar tersebut melakukan pernikahan usia dini setelah lulus dari SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau SMA (Sekolah Menengah Atas) itu yang dipaparkan oleh mbak Eka sendiri sebagai subjek pertama penelitian, mereka hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja setelah menikah. Tidak hanya itu saja di dusun tersebut kebanyakan penduduknya melakukan perceraian yang sebabnya sangat bermacam-macam. Namun tidak sedikit pula yang masih bertahan dengan pernikahannya, seperti subjek yang akan diteliti oleh peneliti dimana mereka telah bertahan dan memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Subjek penelitian tersebut diantaranya Mbak Eka Yunita, Mbak Niswatin dan mbak Muarifah.

Dimana mbak Eka Yunita sebagai subjek pertama yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UNDAR jombang dan menjadi guru PAUD didesanya. Mbak Niswatin sebagai subjek kedua yang menikah usia dini dan hanya menjadi ibu rumah tangga, dan mbak Muarifah sebagai subjek ketiga dan terakhir yang juga melakukan pernikahan usia dini dan melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi keperawatan STKIP Jombang, yang menjadi perawat dipuskesmas. Mereka melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan dan

pengetahuan, menurut mereka pendidikan itu sangat penting dan perlu untuk pengetahuan. Oleh karena itu pendidikan dalam anak juga sangat diperhatikan oleh mereka sebagai ibu rumah tangga. Pendidikan juga tidak diterapkan disekolah formal saja namun juga harus diterapkan dinon formal. Pendidikan dari orang tua dilihat dari pola asuh yang diterapkan kepada anak-anaknya. Pola asuh yang diterapkan antar keluarga juga sangat berbeda-beda, pola asuh tersebut yang akan menjadikan anak seperti apa nantinya saat sudah beranjak dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pola asuh pasangan pernikahan usia dini terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga di Dusun Sambigelar Jombang ?
2. Bagaimana dampak pasangan pernikahan usia dini terhadap Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga di Dusun Sambigelar Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pola asuh pasangan pernikahan usia dini dalam Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga

2. Untuk mengetahui dampak pasangan pernikahan usia dini terhadap Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran pendidikan agama islam, khususnya mengenai Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga.

2. Bagi Pembaca

Sebagai pengetahuan dan reverensi bahwa dalam pernikahan usia dini juga ada pengaruhnya yang lebih penting terhadap agama islam dalam keluarga, agar ketika ingin melakukan pernikahan dini dapat berfikir secara rasional tentang hak dan kewajibannya.

3. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan baru menyangkut pernikahan usia dini serta sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas yang terkait dengan pernikahan usia dini terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga.